



WALIKOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR 64 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA BITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung, nomenklatur Badan Perencanaan Daerah disesuaikan menjadi nomenklatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung, Peraturan Walikota Bitung Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Daerah, perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bitung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
8. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 160);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BITUNG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bitung
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Bitung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bitung.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bitung.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bitung.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bitung.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang bersifat teknis fungsional sesuai dengan tugasnya.
10. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Kota Bitung.
11. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah Kota Bitung untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kota Bitung untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Kota Bitung untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Strategis, selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Kerja, selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk

- mencapai sasaran pembangunan dalam rangka menyusun rencana pembangunan.
17. Rencana Tata Ruang Wilayah, selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
 18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) BAPPEDA merupakan unsur pendukung tugas Walikota di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan Daerah.
- (2) BAPPEDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi BAPPEDA, terdiri dari :
 - a. kepala badan;
 - b. sekretariat;
 - c. bidang; dan
 - d. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. sub bagian umum dan kepegawaian;
 - b. sub bagian keuangan; dan
 - c. sub bagian program.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
- (3) Setiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 5

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - b. bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan manusia;
 - c. bidang Perekonomian Ekonomi, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
 - d. bidang Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Setiap Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 6

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. sub bidang analisis pembangunan daerah dan perencanaan program;
 - b. sub bidang pengendalian dan evaluasi; dan
 - c. sub bidang data, informasi dan pelaporan.
- (2) Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. sub bidang perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia urusan I;
 - b. sub bidang perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia urusan II; dan
 - c. sub bidang perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia urusan III.
- (3) Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. sub bidang perencanaan ekonomi, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan urusan I;
 - b. sub bidang perencanaan ekonomi, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan urusan II; dan
 - c. sub bidang perencanaan ekonomi, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan urusan III.
- (4) Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
 - a. sub bidang penelitian, pengembangan sosial dan pemerintahan;
 - b. sub bidang penelitian, pengembangan ekonomi dan pembangunan; dan
 - c. sub bidang inovasi dan teknologi.
- (5) Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas

Pasal 7

BAPPEDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, BAPPEDA mempunyai fungsi, meliputi :

- a. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
- b. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- c. penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- d. melakukan koordinasi perencanaan pembangunan di antara Perangkat Daerah dalam lingkungan Pemerintah Daerah;
- e. melakukan koordinasi perencanaan pembangunan lintas instansi vertikal dan antar daerah;
- f. penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama-sama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- g. melakukan penelitian dan pengembangan untuk kepentingan pembangunan daerah;
- h. melakukan penyusunan data statistik daerah;
- i. melakukan evaluasi terhadap keberhasilan pembangunan;
- j. melaksanakan kegiatan perencanaan lain sesuai petunjuk Walikota;
- k. penyelenggaraan teknis administrasi kesekretariatan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, keuangan dan penyusunan program; dan
- l. melaksanakan fungsi lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Bagian Kedua Kepala Badan

Pasal 9

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas, meliputi :

- a. membantu Walikota di bidang tugasnya dalam memimpin satuan organisasi dan bertanggungjawab terhadap tugas dan fungsi BAPPEDA;
- b. menyiapkan dan menetapkan program kerja beserta kebijakan umum dan kebijakan teknis dibidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk Walikota;

- c. mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pelayanan administrasi kepada seluruh pegawai di lingkungan BAPPEDA;
- d. melaksanakan kerjasama dengan instansi/perangkat daerah lain khususnya dalam bidang perencanaan pembangunan di daerah;
- e. melakukan pengendalian dan evaluasi yang ada kaitannya dengan perencanaan pembangunan di daerah;
- f. melakukan penelitian dan pengembangan pembangunan di daerah;
- g. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada bawahannya; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Kepala Badan mempunyai fungsi, meliputi:

- a. pengoordinasian, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi kegiatan baik dalam lingkungan BAPPEDA maupun dengan perangkat daerah lain;
- b. pengoordinasian, penyusunan, perencanaan dan penyiapan kebijakan teknis dibidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelayanan administrasi ketatausahaan meliputi urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, keuangan dan penyusunan program; dan
- d. memberikan saran atau pertimbangan kepada Kepala Daerah tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 11

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, meliputi :

- a. koordinasi kegiatan di lingkungan BAPPEDA;
- b. memberikan pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur organisasi BAPPEDA meliputi umum, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan;
- c. menyusun dokumen perencanaan, laporan dan evaluasi realisasi program kegiatan dilingkup BAPPEDA; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretariat mempunyai fungsi, meliputi :

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan BAPPEDA;

- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran di BAPPEDA;
- c. pengoordinasian pelaksanaan Munsrenbang, RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- d. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada BAPPEDA;
- e. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumen;
- f. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Negara dan layanan pengadaan barang/jasa dilingkup BAPPEDA;
- h. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik Negara; dan
- i. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, meliputi :
 - a. menghimpun kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;
 - c. menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk pelaksanaan tugas unit;
 - d. membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit;
 - e. menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
 - f. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui Daftar Urut Kepangkatan dan nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
 - g. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
 - h. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala-kepala sub bagian melalui rapat/pertemuan untuk menyatukan pendapat;
 - i. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, meliputi :
 - a. menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
 - b. mengajukan Rencana Kerja Anggaran melalui Tim Anggaran Perangkat Daerah untuk menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran;

- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan juklak/juknis untuk tertibnya administrasi keuangan;
 - d. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
 - e. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala-kepala sub bagian melalui pertemuan/rapat untuk menyatukan pendapat;
 - f. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Sub Bagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas, meliputi :
- a. menyiapkan pelaksanaan Musrenbang, RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - b. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis BAPPEDA;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja BAPPEDA;
 - e. koordinasi penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di BAPPEDA;
 - f. pelaksanaan pelaporan tentang kinerja program/kegiatan BAPPEDA; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Keempat
Bidang Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Pasal 14

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta berkoordinasi dengan Sekretaris sesuai bidang tugasnya; dan
- b. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi, meliputi :

- a. melakukan analisis dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- b. melakukan analisis dan pengkajian wilayah;
- c. melakukan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;

- d. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
- e. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- f. mengoordinasikan dan menyinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- g. melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta hasil rencana pembangunan daerah;
- h. melakukan pengendalian melalui pemantauan, *supervise* dan tindaklanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- i. mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- j. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
- k. melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- l. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- n. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- o. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah; dan
- p. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 16

Sub Bidang Analisis Pembangunan Daerah dan Perencanaan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, meliputi :

- a. pengkajian, analisis dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;
- b. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;
- c. pengoordinasian dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah;
- d. pengoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah;
- e. pengkajian, analisis dan perumusan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah;
- f. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif untuk kewilayahan dan konektivitas;
- g. pengkajian, pengoordinasian dan perumusan RTRW daerah;

- h. sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di daerah; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 17

Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, meliputi :

- a. menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. penyiapan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;
- c. pengoordinasian evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- d. pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, *supervise* dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah dibidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- f. melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;
- g. menghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;
- h. membuat laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian;
- i. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
- j. menindaklanjuti laporan evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat kota dan provinsi;
- k. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut;
- l. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Kepala Sub Bidang melalui rapat/pertemuan untuk menyatukan pendapat;
- m. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- n. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 18

Sub Bidang Data, Informasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas, meliputi :

- a. melakukan pengumpulan data pembangunan daerah melalui survei untuk mengetahui perkembangannya;
- b. mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
- c. mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- d. menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
- e. menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;
- f. menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
- g. melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- h. mengkoordinasikan pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- i. menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi;
- j. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut;
- k. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- l. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kelima Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 19

Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia serta berkoordinasi dengan Sekretaris sesuai bidang tugasnya; dan
- b. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi, meliputi:

- a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (PJPD, RPJMD, dan RKPD);

- b. mengoordinasikan penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang, RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- f. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kota;
- h. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah pusat dan prioritas Nasional;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
- j. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi; dan
- k. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 21

Sub Bidang Perencanaan, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Urusan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a mempunyai tugas, meliputi :

- a. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- b. menganalisis Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
- e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi;
- f. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kota;
- g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- h. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- i. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Provinsi;
- j. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional;
- k. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah dibidang pembangunan; dan
- l. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 22

Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Urusan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b mempunyai tugas, meliputi :

- a. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- b. menganalisis Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD,RPJMD dan RKPD);
- d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
- e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi;
- f. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kota;
- g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
- h. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- i. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Provinsi;
- j. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah pusat untuk Prioritas Nasional;
- k. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah dibidang pembangunan; dan
- l. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 23

Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Urusan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c mempunyai tugas, meliputi :

- a. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD,RPJMD dan RKPD);
- b. menganalisis Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD,RPJMD dan RKPD);
- d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
- e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi;
- f. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kota;
- g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Provinsi;
- i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat untuk Prioritas Nasional;
- j. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keenam
Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Pasal 24

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas, meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, ekonomi sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan serta berkoordinasi dengan Sekretaris sesuai bidang tugasnya; dan
- b. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi, meliputi :

- a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- b. mengoordinasikan penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang, RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan DPRD terkait APBD;
- f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Provinsi;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kota;
- h. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat untuk Prioritas Nasional;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
- j. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi;
- k. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah; dan
- l. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 26

- (1) Sub Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan Urusan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a mempunyai tugas, meliputi :
 - a. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - b. menganalisis Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

- c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD,RPJMD dan RKPD);
 - d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
 - e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi;
 - f. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kota;
 - g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD,RPJMD dan RKPD);
 - h. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
 - i. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Provinsi;
 - j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Sub Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan Urusan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup urusan Pangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Penanaman Modal, Perdagangan dan Keuangan.

Pasal 27

- (1) Sub Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan Urusan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b mempunyai tugas, meliputi :
- a. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD,RPJMD dan RKPD);
 - b. menganalisis Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD,RPJMD dan RKPD);
 - d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
 - e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi;
 - f. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kota;
 - g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD,RPJMD dan RKPD);
 - h. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
 - i. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Provinsi; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Sub Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan Urusan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup urusan Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan, dan Pariwisata serta Kebudayaan.

Pasal 28

- (1) Sub Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan Urusan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c mempunyai tugas, meliputi :
- a. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - b. menganalisis Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
 - e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi;
 - f. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah;
 - g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - h. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
 - i. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Provinsi; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Sub Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan Urusan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Darat.

Bagian Ketujuh Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 29

Bidang Pengembangan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d mempunyai tugas, meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penelitian dan pengembangan daerah serta berkoordinasi dengan Sekretaris sesuai bidang tugasnya; dan
- b. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi, meliputi :

- a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan Daerah;

- b. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan Daerah;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan Daerah;
- d. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan Daerah;
- e. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Daerah;
- g. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan Daerah Kota;
- h. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan Daerah; dan
- i. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 31

Sub Bidang Penelitian, Pengembangan Sosial dan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a mempunyai tugas, meliputi :

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial dan pemerintahan;
- d. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah di bidang sosial dan pemerintahan;
- f. mengelola data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
- g. memfasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga Negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 32

Sub Bidang Penelitian, Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b mempunyai tugas, meliputi :

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan dibidang ekonomi dan pembangunan;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dibidang ekonomi dan pembangunan;

- d. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang ekonomi dan pembangunan; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 33

Sub Bidang Inovasi dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c mempunyai tugas, meliputi :

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan dibidang inovasi dan teknologi;
- b. menyiapkan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan dibidang inovasi dan teknologi;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian dan fasilitasi dibidang inovasi dan teknologi;
- e. menyiapkan bahan, strategi dan penerapan dibidang inovasi dan teknologi;
- f. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan dibidang inovasi dan teknologi;
- g. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan dibidang inovasi dan teknologi;
- h. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 34

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan fungsi bidang keahlian masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional, kenaikan pangkat serta pembinaan terhadap fungsional berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik di dalam maupun di luar lingkungan BAPPEDA.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan BAPPEDA bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasi bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas.

Pasal 37

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya serta menyampaikan laporan secara berkala maupun sewaktu-waktu terhadap pelaksanaan tugas masing-masing.
- (2) Setiap laporan yang disampaikan bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan bahan untuk memberikan petunjuk.
- (3) Dalam menyampaikan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula pada unit kerja lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat secara berkala.

Pasal 38

- (1) Dalam hal Kepala Badan berhalangan, maka Walikota menunjuk Sekretaris atau seorang Kepala Bidang dengan memperhatikan senioritas dalam daftar urut kepangkatan.
- (2) Atas dasar pertimbangan daya guna masing-masing pejabat dalam lingkungan BAPPEDA apabila berhalangan dapat mendelegasikan kewenangan tugas tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 39

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung dan/atau subsidi perimbangan keuangan Pemerintah Pusat atau bantuan Pemerintah Provinsi serta sumber-sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Daerah Kota Bitung, dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Walikota ini berlaku pada 1 Januari 2020.



Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung
Pada Tanggal 23 Desember 2019


WALIKOTA BITUNG,

MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN

Diundangkan di Bitung
Pada tanggal 23 Desember 2019


SEKRETARIS DAERAH KOTA BITUNG,

AUDY RONALD RICHARD PANGEMANAN
BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2019 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,

MEIVALIDIA WORAN, SH, MH
PEMBINA TINGKAT I
NIP : 19711008 200212 2 006

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BITUNG

NOMOR : 64 TAHUN 2019

TANGGAL : 23 DESEMBER 2019

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN

ORGANISASI, TUGAS DAN


FUNGSI KERJA TATA KERJA

BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH KOTA

BITUNG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA BITUNG
Tipe A



Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KOTA BITUNG

MEIVA LIDIA WERMAN, SH., MH

PEMBINA TINGKAT I

NIP : 19771008 200212 2 006

WALIKOTA BITUNG,

MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN

